

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

PENETAPAN ANGKA KREDIT

Nomor : 631/LL3/PT/2020

Masa Penilaian : Tanggal 1 Juni 2017 s/d 30 Juni 2020

I	KETERANGAN PERORANGAN				
1.	Nama	ACHMAD RIFAI, S.Kom, M.Kom			
2.	Status Kepegawaian	Dosen Tetap Yayasan			
3.	NIDN / NIDK	0311058701			
4.	NIP. / No. KARPEG	/ -			
5.	Tempat dan Tanggal Lahir	BREBES, 11 Mei 1987			
6.	Jenis Kelamin	Laki-Laki			
7.	Pendidikan Tertinggi	S-1, Sistem Informasi, Sekolah Tinggi Manajemen Informatika Dan Komputer Nusa Mandiri, 1 Maret 2011 S-2, Ilmu Komputer, Sekolah Tinggi Manajemen Informatika Dan Komputer Nusa Mandiri, 3 Maret 2015			
8.	Pangkat/Golongan Ruang/TMT	Penata Muda Tk. I III/b / 1 Juni 2018			
9.	Jabatan Akademik Dosen/TMT	Asisten Ahli, 150 KUM / 1 Juni 2017			
10.	Program Studi	Teknik Informatika S-1			
11.	Masa Kerja Golongan	a.Lama	2 Tahun 1 Bulan		
		b.Baru	5 Tahun 1 Bulan		
12.	Unit Kerja	Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah III Pada Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Nusa Mandiri			
II	PENETAPAN ANGKA KREDIT		Lama	Baru	Jumlah
1.	UNSUR UTAMA				
	A. Pendidikan				
	1)	Mengikuti Pendidikan Sekolah dan Memperoleh Gelar/Ijazah	150.00	0.00	150.00
	2)	Diklat Prajabatan	-	-	-
	B.	Pelaksanaan Pendidikan	0.00	28.50	28.50
	C.	Pelaksanaan Penelitian	0.00	31.10	31.10
	D.	Melaksanakan Pengabdian Pada Masyarakat	0.00	5.00	5.00
	Jumlah Unsur Utama		150.00	64.60	214.60
2.	UNSUR PENUNJANG		0.00	5.00	5.00
	Penunjang Tugas Dosen				
Jumlah Unsur Utama dan Unsur Penunjang			150.00	69.60	219.60
III	Dapat Dinaikan Dalam Jabatan Akademik Dosen : Lektor 200 KUM, Terhitung Mulai Tanggal 1 Juli 2020, dengan lebih angka kredit bidang Penelitian 13.60 KUM Dalam Mata Kuliah : 1. MANAJEMEN JARINGAN , 2. MIKROKONTROLLER , 3. NETWORK PROGRAMMING II .				

Yth. Sdr. Achmad Rifai, S.Kom, M.Kom
Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Nusa Mandiri
Jakarta

Ditetapkan di Jakarta
Pada Tanggal : 30 Juni 2020
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Kepala LLDIKTI Wilayah III,



Tembusan disampaikan kepada :
1. Dirjen Dikti Kemdikbud;
2. Ketua Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Nusa Mandiri;
3. Sekretaris Tim Penilai yang bersangkutan;
4. Arsip.